



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 1271067112760026, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 31

Desember 1976, Umur: ±47 Tahun, Agama:

Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan:

Buruh Pabrik, Alamat: Jalan xxxxx, Kelurahan

xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan,

Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa

kepada **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI,**

**S.H. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H.**

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang

berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum

Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara

**PERADI Perjuangan**" Baik sendiri maupun

bersama-sama beralamat di Jl. SM. Raja Km.9

No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan

Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, Indonesia (20132). Telp: 081262562688,

Email: lbhperadiperjuangan.sumut@gmail.com,

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05

Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat**, Laki-Laki, NIK: 1271061204720003, Tempat Dan Tgl Lahir :  
Medan, 12 April 1972, Umur: ± 51 Tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat,  
Pekerjaan Buruh Pabrik, Yang Beralamat  
Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan  
xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di  
depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register  
Perkara Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 05 Februari 2024  
Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri  
yang menikah secara Islam pada tanggal 29 Juli 1995, telah tercatat  
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kota Langka,  
Provinsi Sumatera Utara, sesuai Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah  
Nomor : xxxxx, tanggal 23 Januari 2024;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di  
Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan,  
Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus  
Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan  
rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai  
2 (Dua) anak:
  - **Xxxxx**, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 12 Juni 1996;
  - **Xxxxx**, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 19 Juni 2002;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada mulanya pada Tahun 2009 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat selalu kurang, dimana pada saat Penggugat meminta uang sekolah anak Tergugat tidak mau memenuhi hal itu;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dimana Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat yang tidak dapat diterima oleh Penggugat adalah karena Tergugat yang tidak mau berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 yang dimana pada saat itu Penggugat menanyakan uang anak sekolah, namun justru Tergugat mengatakan hal itu adalah urusan Penggugat. Karena hal itu Penggugat berinisiatif untuk menjual emas demi menyelamatkan sekolah anak-anak Penggugat. Lalu pada malam hari, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran kembali hingga Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat. Karena hal itu Penggugat menghubungi keluarga dan kepala lingkungan atas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat. Selma proses mediasi tersebut, Penggugat yang sudah tidak tahan

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



dengan Tergugat menyatakan tidak ingin lagi dengan Tergugat. Sehingga mediasi gagal. Setelah kejadian itu, sampai dengan saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

**8.** Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

**9.** Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAD BAHRAIN PARINDURI, S.H. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "**Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan**" Baik sendiri maupun bersama-sama beralamat di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia (20132). Telp: 081262562688, Email: lbhperadiperjuangan.sumut@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 80/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda bukti (P.1);

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2013 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **Xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir diwakili kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita idaman lain;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1995 di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita idaman lain, sehingga pisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi tahun 2009 disebabkan, sehingga pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

### **Fakta Hukkm**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 1995 di Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tahun 2013;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2013, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik  
Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِعَاضِي طَلْقَةٍ**

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini., MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, SH., MH.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP                | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 40.000,- |
| 4. Biaya Meterai             | : Rp 10.000,- |

---

Jumlah = Rp 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)